

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERKEDOK PENGobatan ALTERNATIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 85/PID/2011/PTY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD NASRUDIN

09340127

PEMBIMBING:

- 1. MANSUR, S.Ag, M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan menjadi salah momok yang menakutkan dimasyarakat. Dengan modus dan sarana yang beraneka ragam, tindak pidana penipuan dapat kapan saja dan dimana saja mendapatkan korbannya. Misalnya praktik pengobatan alternatif menawarkan banyak metode-metode penyembuhan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, selaku salah satu pelaksana dari penegak hukum, Pengadilan harus mengendalikannya. Tindak pidana penipuan sesuai yang diatur dalam Pasal 378 KUHP harus dirumuskan, dibuktikan, dan diejawantahkan menurut perkara yang terjadi. Seperti yang dilakukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 97/Pid.B/2011/PN.Slm tentang Tindak pidana penipuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai proses pembuktian pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur pidana dan menjatuhkan pidana. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa: *pertama*, putusan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Pasal 197 KUHP jo. Pasal 199 KUHP; *kedua*, hakim PT Yogyakarta telah mempertimbangkan tentang pembuktian unsur tindak pidana, namun hanya menyebutkan kembali penerapan unsur tindak pidana dari PN Sleman tanpa dicantumkan kembali dalam putusan PT Yogyakarta; *ketiga*, putusan hakim telah mencerminkan penalaran yang logis (runtut dan sistematis), namun dalam hal penafsiran hukum dan konstruksi hukum, hakim harus lebih mengetahui perkembangan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; *keempat*, didalam memutuskan, hakim PT Yogyakarta telah menggali nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu aspek ekonomi, sosial dan moral; *kelima*, terkait profesionalitas hakim, hakim PT Yogyakarta kurang rinci dan jelas dalam menerapkan mencantumkan kembali dalam putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY, hakim harus juga melihat sumber hukum yang lain selain undang-undang yaitu yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum. Sudut pandang yang netral juga di perlukan untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan perkembangan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan ini dapat dijadikan rujukan, perhatian dan yurisprudensi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara
Muhammad Nasrudin

Lamp. : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Nasrudin
Nim : 09340127
Judul : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok
Skripsi Pengobatan Alternatif (Studi Putusan Nomor:
85/PID/2011/PTY).

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Juni 2014
Pembimbing I


Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19750630 201101 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara
Muhammad Nasrudin

Lamp. : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Nasrudin
Nim : 09340127
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif (Studi Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY).

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2014
Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP : 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/IH/PP.009/159/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
“Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif (Studi Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Nasrudin
NIM : 09340127
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 16 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : B+/82,00
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 201101 1 001

Penguji I

Dr. Makrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA.
NIP. 19800626 900912 1 002

Yogyakarta, 16 Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Takutlah pada dua hal, yaitu takut pada Allah SWT dan pada kesalahan”. (Ach. Bashori).

“witing trisno jalaran songko kulino, witing mulyo jalaran
songko rekoso”. (Ach. Bashori).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya besarku ini kepada:

- ✓ Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan dan menjadi inspirator nomor wahid bagi segala sisi kehidupanku
- ✓ kakak serta adikku yang kucintai dan selalu kurindukan.
- ✓ Seluruh keluarga besar “Mbah Jayeng Joyokusumo”.
- ✓ Buat “pujaan hati” yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi untuk tegap meniti langkah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif (Studi Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY).”, penyusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A, selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Lindra Darnella, S.Ag., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan menuntun dalam menentukan langkah yang seharusnya dipijak.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang selama ini selalu membimbing demi tercapainya cita-cita saya.
7. Segenap staf pengajar dan karyawan/wati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap staf pengajar dan karyawan/wati Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Segenap Hakim baik secara struktural maupun non-struktural beserta staff pegawai di Pengadilan Negeri Sleman.
11. Segenap Hakim baik secara struktural maupun non-struktural beserta staff pegawai di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
12. Sahabat-sahabatku Mahasiswa Ilmu Hukum Kelas D: Khoirul Ari Wafa, M. Yasin, Kholid Asrofi, A. Nawawi, Khoirul Fuad, Riso, dan yang tidak mungkin disebut satu persatu yang selalu membantu dan memberi warna dalam suasana pembuatan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku jurusan Ilmu Hukum khususnya dan jurusan lain umumnya dalam lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Sahabat-sahabat di luar lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sahabat yang di luar wilayah Yogyakarta.

15. Segenap keluarga besar Ikamaru Jogja (Ikatan Mahasiswa Raudlatul Ulum yogyakarta).
16. Sahabat seperjuangan dan segenap penghuni kontrakan *Oemah Ijoe* Maguwo, Banguntapan, Bantul: Faiz Nasikhan, I'lani Abu Mujib, Fathurrahman, Dalhar Zaini, Saiful Arif, Anas Azwar, Ocad, Ali Mudhofar yang selalu member bantuan yang tidak ternilai.
17. Kepada yang tercinta Ika Ulwiyatul Lutfah, yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, semangat dan do'a untuk selesainya skripsi ini.
18. Departemen Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bagian perpustakaan yang paling membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan amin.

Yogyakarta, 15 Juni 2014

Muhammad Nasrudin
NIM. 093401297

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN	22
A. Tindak Pidana Penipuan	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	42
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	44
5. Cara Merumuskan Tindak Pidana Penipuan.....	49
B. Bentuk-Bentuk Delik Melakukan (<i>Plegen</i>) dan Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	51
1. Melakukan (<i>Plegen</i>).....	51
2. Menyuruh Melakukan (<i>Doen Plegen</i>)	52

3. Turut Melakukan (<i>Medeplegen</i>)	53
C. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>).....	54
1. <i>Concursus idealis</i> (Pasal 63 KUHP).....	55
2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP).....	55
3. <i>Concursus Realis</i> (Pasal 65-71 KUHP).....	56
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM	
MENJATUHKAN PUTUSAN	58
A. Sekilas Tentang Hakim	58
B. Dasar Penjatuhan Pidana.....	62
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan	64
D. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim	68
E. Alat Bantu bagi Hakim.....	74
BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA	
PENIPUAN BERKEDOK PENGobatan	
ALTERNATIF	77
A. Posisi Kasus	77
B. Putusan Hakim	82
1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman.....	82
2. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	87
D. Analisis.....	91
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105
Curriculum Vitae	xv

DAFTAR TABEL

Tabel I. Gambaran Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	86
Tabel II. Gambaran Umum tentang Dasar-Dasar Teori dengan Pelaksanaannya di Dalam Persidangan.	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir ini telah santer diperbincangkan dalam berbagai media tentang kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ustadz Guntur Bumi atas praktik pengobatannya. Ustadz yang biasa tampil disalah satu stasiun TV ini diadakan dengan dugaan penipuan berkedok pengobatan alternatif.¹

Dugaan penipuan seperti ini memang sesuatu yang baru dan cukup sulit untuk diungkap di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa negara adalah negara hukum yang beraliran hukum positif. Peristiwa tersebut juga akhir-akhir ini juga mendapat sorotan yang sangat serius dari masyarakat. Terbukti dengan beredarnya pemberitaan dari berbagai media terkait dugaan penipuan tersebut.

Di Indonesia sendiri telah mengatur berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan sendiri. Hukum Indonesia yang telah dikodifikasi, yaitu yang terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*)², yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).³

Dalam perkara penipuan terdapat pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Dari fakta yang dapat disaksikan ternyata penipuan banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan tuntutan ekonomi yang sangat

¹Ustad Guntur Bumi Diduga Tipu Pasiennya Puluhan Juta, <http://jurnalpatrolinews.com>, diakses tanggal 14 Maret 2014, Pukul 23:40 WIB.

² *Wetboek* (Kitab Undang-undang); menurut asas hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, susunan serta kekuasaan kehakiman diatur dalam kitab undang-undang. (Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum*, (Jakarta: atimur: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.232).

³ Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 17.

mendesak. Banyak kasus tindak pidana penipuan yang beredar dengan modus yang bervariasi, baik dengan modus yang *rasional* dan juga banyak juga yang *irrasional*. Praktik-praktik tersebut dirasa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini di atur dalam bab XXV BUKU II⁴ dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395.⁵ Dalam Pasal 378 yang berbunyi:⁶

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.⁷

⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1983), hlm. 631.

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Tiyas Pratiwi, Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Karanganyar (Studi Putusan Nomor:284/Pid.B/2009/PN.Kry),

Dewasa ini, Indonesia dihadapkan oleh permasalahan yang tergolong baru. Seiring dengan perkembangan yang ada tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menguras pikiran. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam telah membuat para penegak hukum semakin harus memutar otak untuk dapat membuktikannya.

Selain tindak pidana penipuan dengan modus dunia maya, penggandaan uang palsu, gendam dan sekarang yang masih hangat adalah tentang dugaan penipuan berkedok pengobatan alternatif.

Ada dua jenis pengobatan alternatif yang ditentukan Organisasi Kesehatan Dunia (W.H.O.) sebagai jenis yang berdasarkan alat-alat dan jenis lain yang berdasarkan cara-cara⁸. Jenis pengobatan yang kedua inilah sering dihubungkan dengan cara-cara yang *irasional*, berbau klenis dan berhubungan dengan perkara metafisis (ghoib). Namun sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang formal dan rasional yang hanya berusaha menjangkau perbuatan lahiriyah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya.⁹ Sehingga dalam permasalahan yang *irasional* kebenaran sulit diketahui. Di sisi lain, hukum adat sendiri yang telah diakui oleh Negara Indonesia sebagai salah satu

Skripsi, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), <http://eprints.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 4 april 2014, Pukul 00:21 WIB.

⁸ Esther Walcott, Seni Pengobatan Alternatif (Pengetahuan dan Persepsi), *Tugas Studi Lapangan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), <http://www.acicis.murdoch.edu.au>, Diakses Pada tanggal 13 Maret 2014, Pukul 00:54 WIB.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 287.

hukum Indonesia bahwa alam pikiran tradisional Indonesia bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (totaliter).¹⁰ Menurut pikiran aliran ini, yang paling utama pentingnya bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan antara dunia lahir dan dunia ghoib, antara golongan manusia dan seorang manusia, antara persekutuan dan teman masyarakat.¹¹ Ini membuktikan bahwasanya latar belakang masyarakat Indonesia sangatlah berhubungan erat dengan hal-hal yang berbau ghoib. Sehingga jika terdapat pemasalahan di zaman sekarang pertimbangan hakim dalam merumus suatu perkara harus mempertimbangkan dan merasionalisasikan alasan dengan jelas agar dimasa yang akan datang terciptalah produk-produk hukum yang jelas dan masuk akal. Dan tentunya tetap berpedoman pada hukum yang berlaku di Indonesia. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masa kini adalah hasil dari Indonesia masa lalu. Seperti pengobatan alternatif Indonesia sudah terjadi jauh dimasa lalu sebelum Indonesia merdeka.

Seperti kasus penipuan berkedok (bermodus) pengobatan alternatif yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor: 97/Pid.B/2011/PN.Slmn yang di upayakan banding dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Sleman sehingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengeluarkan Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY. Perbuatan-perbuatan terdakwa oleh Hakim Pengadilan Tinggi dipandang sebagai perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang telah diatur dalam

¹⁰ Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), hlm.232.

¹¹ *Ibid.*

Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹² Dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara¹³ atas perbaikan putusan PN. Sleman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.¹⁴ Hal ini terjadi disparitas¹⁵ (*disparity* atau perbedaan) antara Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Disparitas putusan terjadi dengan pertimbangan khusus oleh hakim yang dimungkinkan melatarbelakangi jatuhnya putusan tersebut.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, yaitu disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta kekhususan Pertimbangan hakim, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang berkedok pengobatan alternatif dalam penulisan hukum yang berjudul **ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF (Studi Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY)**.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor : 85/PID/2011/PTY*. Hlm. 26.

¹³ *Ibid.* hlm. 27.

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor : 97/Pid.B/2011/PN.Slmm*. Hlm.54.

¹⁵ *Disparity / kb / disparitas, perbedaan.*(John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 187).

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Nomor: 85/P ID/ 2011 /PTY tentang tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Nomor: 85/P ID/ 2011 /PTY tentang tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif.

2. Kegunaan Penelitian

Menjadi harapan penulis bahwa penulisan skripsi ini kiranya dapat berguna untuk:

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini hendaknya memberi pengetahuan kepada penulis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana penipuan yang berkedok pengobatan alternatis dalam Putusan Nomor: 85/P ID/ 2011 /PTY.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 85/PID/ 2011 /PTY tentang tindak pidana penipuan khususnya dengan berkedok pengobatan alternatif.

- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa ataupun para peneliti dalam mencari referensi dan melakukan penelitian di waktu mendatang.
- 4) Hasil penelitian ini juga di harapkan menjadi bahan bacaan yang positif para praktisi hukum sehingga mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum yang berkualitas dan adil.

b. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan juga bermanfaat secara praktis untuk:

1) Penulis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, penulis dapat berhati-hati dalam melakukan aktivitas, khususnya dalam memilih pengobatan.

2) masyarakat

Agar masyarakat mampu memilih dan memilah dalam berobat, oleh karena itu masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam penanggulangan tindak pidana dan meminimalisir tingginya angka kriminalitas di Indonesia.

3) Aparat penegak hukum

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi penegak hukum terutama bagi para hakim yang menjadi gerbang terakhir dalam penegakan hukum.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Tyas Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Karanganyar, Studi Putusan Nomor:284/Pid.B/2009/PN.Kry”¹⁶ membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara penerapan sanksi pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara penipuan diatas. Kemudian juga membahas tentang hubungan sanksi pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan sanksi pidana yang diputus oleh hakim. Perbedaannya adalah pada penipuan itu sendiri. Dalam skripsinya Tiyas Pratiwi membahas penipuan yang berlanjut sedangkan penelitian hukum ini atau skripsi ini membahas tentang modus yang dilakukan dalam tindak pidana penipuan, yaitu penipuan dengan modus (berkedok) pengobatan alternatif. Kesamaanya adalah sama dalam pembahasan mengenai tindak pidana penipuan.

Skripsi Nur Ikhsan Fiandy, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan,

¹⁶ Tiyas Pratiwi, Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Karanganyar (Studi Putusan Nomor:284/Pid.B/2009/PN.Kry), *Skripsi*,(Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), <http://eprints.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 4 april 2014, Pukul 00:21 WIB.

(Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks)”¹⁷ membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan, khususnya dalam Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks dan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Perbedaannya adalah pada bentuk penipuan itu sendiri. Dalam Skripsinya, Nur Ikhsan Fiandy mengambil obyek penelitian kasus penipuan dalam Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks dengan modus tawaran kerjasama antar dua perusahaan untuk membangun sebuah pusat perbelanjaan. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan alternatif.

Skripsi Akbar Nur Alimuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah, (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010-2012)”¹⁸ membahas faktor penyebab terjadinya penipuan dengan modus kupon undian berhadiah dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. Perbedaannya adalah pada analisa yang digunakan. Akbar Nur Alimuddin menggunakan analisa khusus yaitu analisis kriminologis, sedangkan dalam penulisan skripsi ini tidak hanya analisis kriminologis namun juga menggunakan

¹⁷ Nur Ikhsan Fiandy, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks), *Skripsi*, (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), <http://repository.unhas.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2014, pukul 20:51 WIB.

¹⁸ Akbar Nur Alimuddin, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010-2012), *skripsi*, (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), <http://repository.unhas.ac.id>, diakses pada Tanggal 14 Maret 2014, Pukul 21:48 WIB.

analais yuridis. Perbedaan juga terdapat dalam metode penelitian. Dalam skripsi Akbar Nur Alimuddin menggunakan setudi lapangan sedangkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi pustaka. Perbedaan juga terletak pada modus kasus yang diangkat. Modus dalam skripsi Akbar Nur Alimuddin adalah modus undian berhadiah, sedangkan dalam skripsi ini adalah modus pengobatan alternatif.

Makalah Ketut Nihan Pundari dan Ketut Tjukup, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, dengan Judul “Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana”¹⁹ membahas tentang eksistensi kejahatan magis dalam hukum pidana dan pendapat para ahli hukum dalam penanganan masalah kejahatan magis.

Jurnal Firman Firdausi, Masruchin Ruba’i, dan Lucky Endrawati, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Brawijaya Malang, dengan judul “Penggunaan Metode Gramatikal dan Sistematis pada Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Gendam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Situbondo)”²⁰ membahas mengenai dasar pertimbangan hakim menggunakan interpretasi Gramatikal dengan menggunakan teori psikologi hukum dan sistematis dalam kasus gendam dan juga membahas urgensi penggunaan metode

¹⁹ Ketut Nihan Pundari dan Ketut Tjukup, Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana, *Makalah*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013), <http://ojs.unud.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Maret 2014, Pukul 20:50 WIB.

²⁰ Firman Firdausi, Masruchin Ruba’I, dan Lucky Endrawati, Penggunaan Metode Interpretasi Gramatikal dan Sistematis pada Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Gendam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Situbondo), *Jurnal*, (Malang: magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, <http://hukum.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Maret 2014, Pukul 10:14 WIB.

gramatikal dan sistematis pada putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan gendam.

Jurnal Hukum Cepi Heru Purnama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana dengan Cara Hipnotis di Kaitkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Penipuan”.²¹ Dalam Jurnal Hukum ini Cepi Heru membahas tentang perumusan masalah mengenai pengambilan barang orang lain dengan cara hipnotis dapat dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan dan pertanggungjawaban pidananya.

Tugas Studi Lapangan oleh Esther Walcott, Universitas Muhammadiyah Malang yang bekerjasama dengan *Australian Consortium for In Country Indonesia Studies* (ACICIS), dengan judul “Seni Pengobatan Alternatif (Pengetahuan dan Persepsi)”.²² membahas tentang peran pengobatan alternatif dalam kehidupan pada saat ini dan masa depan serta hubungan jenis pengobatan alternatif dengan pengobatan modern.

Beberapa literatur yang telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas tentang “Analisis terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif (Studi Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY)”. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada modus (kedok) yang digunakan dalam

²¹ Cepi Heru Purnama, Pertanggungjawaban Pidana dengan Cara Hipnotis di Kaitkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Penipuan, *Jurnal Hukum*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013). <http://Repository.Jurnal.universitas.Padjadjaran.ac.id>, Diakses pada tanggal 3 April 2014, pada Pukul 20:23 WIB.

²² Esther Walcott, Seni Pengobatan Alternatif (Pengetahuan dan Persepsi), *Tugas Studi Lapangan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), <http://www.acicis.murdoch.edu.au>, diakses Pada tanggal 13 Maret 2014, Pukul 00:54 WIB.

melakukan tindak pidana penipuan. Kemudian juga dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan dalam menganalisis kasus tersebut yang bersifat preskriptis. Serta penulis dalam melakukan analisis terhadap kasus tersebut berdasarkan beberapa teori hukum.

E. Kerangka Teoretik

1. Tindak Pidana Penipuan

Menurut Mr. D. Simons, seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht baha tindak pidana atau delik berasal dari kata *strafbaar feit*²³ (terjemahan harfiah : peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).²⁴ Istilah “tindak pidana” timbul karena sering dipakanya istilah tindak pidana dalam permasalahan pidana di Indonesia. Istilah ini, tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman dan sering dipaka dalam perundang-undangan.²⁵

²³ Kata *strafbaar feit* mempunyai arti: peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, delik. (Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum...*, hlm.197).

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 224.

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana...*, hlm.60.

Unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁶

- a. Unsur-unsur subyektif tindak pidana adalah;
 - 1) Kesengajaan atau kealpaan;
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentukannya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan, misalnya dalam pembunuhan.
- b. Unsur-unsur obyektif tindak pidana adalah;
 - 1) Sifat melawan hukum;
 - 2) Kausalitas sipelaku seperti keadaan sebagai ibu, pegawai negeri, hakim dan sebagainya;
 - 3) Kausalitas yaitu yang hubungan antara penyebab yaitu tindakan dengan akibat.

Tindak pidana penipuan termasuk dalam tindak pidana terhadap kekayaan orang. Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berjudul *bedrog*²⁷ yang berarti penipuan (arti luas), sedangkan Pasal 378 pasal yang pertama dalam bab ini, yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan atau *oplichting* (arti sempit).

Tindakan tindak pidana secara lengkap dirumuskan:²⁸

- a) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau
- b) menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, atau

²⁶ Tiyas Pratiwi, Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Karanganyar (Studi Putusan Nomor:284/Pid.B/2009/PN.Kry), *Skripsi*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

²⁷ Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum ...*, hlm. 28.

²⁸ S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya ...*, hlm. 632.

- c) menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang.

Sarana yang dipakai adalah:

- a) Nama palsu,
- b) Kedaan (pribadi) palsu,
- c) Tipu muslihat, atau
- d) Rangkaian kebohongan.

2. Hakim Dalam Mengadili Perkara Pidana

Dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa:²⁹

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”

Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP pada Pasal 1 butir 9, bahwa yang dimaksud dengan:

“mengadili dalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan memnurut cara yang diatur dalam undang-undang”³⁰

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai keputusan dapat kita lihat pada dua kategori, yaitu:³¹

- a. pertimbangan yang bersifat yuridis

pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

²⁹ Lihat Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁰ Lihat Pasal 1 butir 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana (Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 212.

undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan.

Hal-hal yang dimaksudkan tersebut, diantaranya adalah;

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- 2) Keterangan saksi dan keterangan terdakwa;
- 3) Barang-barang bukti;
- 4) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

b. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah:

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3) Kondisi diri terdakwa;
- 4) Kondisi sosial ekonomi terdakwa;
- 5) Faktor agama terdakwa;

c. Hal-hal yang memberatkan pidana

Hal-hal yang memberatkan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan, antara lain:³²

- 1) Berbelit-belit dalam memberikan jawaban;
- 2) Tidak menyesali perbuatannya;
- 3) Mengingkari perbuatannya;
- 4) Perbuatan keji dan tidak berkeprikemanusiaan;
- 5) Berpendidikan/berstatus di masyarakat;

³² *Ibid.*, hlm. 224.

- 6) Perbuatan merugikan dan berbahaya di masyarakat;
 - 7) Melarikan diri setelah melakukan kejahatan;
 - 8) Residivis/berkali-kali melakukan kejahatan;
 - 9) Berbuat dengan sengaja;
 - 10) Telah menikmati hasil.
- d. Hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan pidana yang ditemukan dalam persidangan antara lain:³³

- 1) Usia muda;
- 2) Belum pernah melakukan kejahatan;
- 3) Mengaku terus;
- 4) Menyesali perbuatan;
- 5) Keluarga dan lingkungan yang rusak;
- 6) Masih bekerja/kuliah;
- 7) Berlaku sopan;
- 8) Usia lanjut dan fisik lemah;
- 9) Menanggung tanggungan anak.

³³ *Ibid.*, hlm. 227.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), berupa peraturan perundang-undangan, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.³⁴ Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY tentang Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif yang selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan bahan-bahan sekunder untuk merumuskan hasil penelitian serta mengambil kesimpulan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan suatu yang substansi di dalam ilmu hukum. Yang nantinya hasil dari penelitian terhadap Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY tentang Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif ini akan menjadi peringatan sekaligus teguran untuk para penegak hukum khususnya bagi hakim dalam menegakkan hukum dan menciptakan produk-produk hukum yang adil dan berkualitas.

³⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan primer dan sekunder, bahan primer meliputi bahan pustaka yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY, bahan sekunder menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil pemikiran yang relevan, dan buku-buku hukum dan penunjang lain.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka yang ruang lingkupnya sangat luas meliputi data informasi, penelaah dokumen seperti Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY tentang Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Adapun penulis yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 85/PID/ 2011 /PTY;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 97/PID.B/2011/PN.Slmn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan primer, seperti:

- 1) Buku-buku hukum penunjang;
- 2) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 3) Materi-materi seminar maupun pelatihan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data primer berupa peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Penipuan. Juga dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data primer akan dilakukan dua cara, yaitu :

- 1) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

- 2) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁵ Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.³⁶ Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam menyusun skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif (Studi Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY).

³⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

³⁶ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

BAB II, berisi mengenai tindak pidana penipuan dan penerapan unsur-unsurnya, dan juga berisi uraian tentang kriteria pelaku dan perbarengan tindak pidana (*concurus*) dalam Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY.

BAB III, berisi mengenai teori mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY.

BAB IV, berisi tentang penyajian kasus tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif beserta analisis dalam Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY.

BAB V, berisi kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternate dalam Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya terutama dalam bab analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 KUHAP jo. Pasal 199 KUHAP.
 - b. Terkait penerapan hukum pidana materiil, yaitu unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang dilengkapi dengan sumber-sumber hukum diluar undang, penerapan hukum pidana materil tidak disebutkan kembali dalam pertimbangan, hakim PT Yogyakarta hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan putusan PN Sleman. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menggunakan sumber hukum undang-undang dan tidak engunakan sumber hukum yurisprudensi dan doktrin. Hakim PT Yogyakarta dala amar putusannya berbeda dengan PN Sleman dalam hal lebih berat/ringan.
 - c. Hakim PT Yogyakarta menggunakan penalaran hukum yang logis yaitu dengan dasar hukum yang digunakan yakni Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) yang di pertimbangkan dengan berkas perkara yang bersangkutan yan menjadi

fakta di persidangan yang kemudian atas dasar hukum kebiasaan (adat) dan penafsiran sosiologis dan teleologis dengan konstruksi pengkonkritan hukum ditarik kesimpulan dalam amar putusan.

- d. Hakim telah melakukan penggalan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis, yaitu faktor ekonomi, sosial dan moral yang mengakibatkan bedanya amar putusan yaitu lamanya pidana dari 1,6 tahun menjadi 3 tahun.
- e. Terkait profesionalitas hakim, hakim PT Yogyakarta kurang profesional dalam penerapan kembali unsur-unsur tindak pidana secara rinci dan jelas. Juga mengenai penalaran terkesan berlebihan, hal ini terletak pada pertimbangan moral dalam putusan. Hakim juga harus memperhatikan teori hukum, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan perkara tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif. Sehingga akan menciptakan produk hukum yang sesuai dengan perkembangan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sudut pandang hakim harus netral, sehingga tidak hanya dari sudut pandang korban, namun juga harus dari sudut pandang pelaku-pelaku praktik pengobatan alternatif perbaikan di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Diharapkan proses dalam pembuktian yang dilakukan pengadilan tingkat pertama di Indonesia lebih memperhatikan pentingnya alat bukti keterangan ahli atau pakar dalam mengungkap fakta-fakta dipersidangan maupun diluar persidangan. Sehingga tidak ada upaya hukum selanjutnya (efektif).
2. Diharapkan pertimbangan-pertimbangan hakim harus memperhatikan dasar-dasar penjatuhan pidana dan faktor-faktornya, pencantuman pertimbangan, penggunaan metode penafsiran yang tepat.
3. Diharapkan di masa yang akan datang ada peneliti-peneliti yang secara khusus membahas tentang tindak pidana penipuan khususnya yang berkedok pengobatan alternatif atau yang menyerupainya. Khususnya mengenai proses pembuktian, metode interpretasi hakim, dan kebijakan konstruktif dalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 97/Pid.B/2011/PN.Slmn.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 85/PID/2011/PTY.

2. Hukum

Alimuddin, Nur Akbar, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Univesditas Hasanuddin, 2013, <http://repository.unhas.ac.id>, Diakses pada Tanggal 14 Maret 2014, Pukul 21:48 WIB.

Fiandi, Nur Ikhsan, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks), *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012, <http://repository.unhas.ac.id>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2014, pukul 20:51 WIB.

Firdausi, Firman, dan Masruchan Ruba'I, Penggunaan Metode Gramatikal dan Sistematis Pada Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Gendam: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Situbondo, *Jurnal*, Malang: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, <http://hukum.ub.ac.id>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2014, Pukul 10:44 WIB.

- Pratiwi, Tiyas, Penerapan Sanksi Pidana Yang Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Karanganyar : Studi Putusan No. 248/Pid.B/2009/PN.Kry, *Skripsi*, <http://eprints.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 4 april 2014, Pukul 00:21 WIB.
- Pundari, ketut Nihan dan Ketut Tjukup, Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana, *Artikel*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, <http://ojs.unud.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Maret 2014, Pukul 20:50 WIB.
- Purnama, Cepi Heru, Pertanggungjawaban Pidana Dengan Cara Hipnotis Dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP, *Jurnal*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013, <http://Repository.Unpad.ac.id>, Diakses pada tanggal 3 April 2014, pada Pukul 20:23 WIB.
- Walcott, Ester, Seni Pengobatan Alternatif: Pengetahuan Dan Persepsi, *Tugas Lapangan*, Malang: ACICIS Universitas Muhammadiyah, 2004, <http://www.acicis.murdoch.edu.au>, diakses Pada tanggal 13 Maret 2014, Pukul 00:54 WIB.
- Abidin, A. Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum: *Suatu kajian filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Suka Press, 2009.
- Chazawi, Adam, *Pelajara Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hartanti, Evy, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulano, Imam Radjo, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi UU RI No. 27 Th 1999 dan PP RI No. 58 Th. 2010*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rommelink, Jan, hukum pidana: *Komentara atas Pasal-Pasal Perpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Gramedia Utama, 2003.

Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2007.

Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sianturi, S.R, *Tindak Pidana di KUHP: Berikut Uraianannya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983.

Tim Penyusun Uin Sunan Kalijaga, *Pedoman Praktik Peradilan Perdata dan Pidana*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Agung, 1995.

3. Lain-Lain

Hasan, M. Iqbal *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Ustad Guntur Bumi Di Duga Tipu Pasiennya Puluhan Juta, <http://jurnalpatrolinews.com>, (Yogyakarta, 14 Maret 2014, Pukul 23:40 WIB).

<http://pakarhukum.site90.net>, *Definisi Penipuan*, diakses pada tanggal 19 Mei 2014 Pukul 22:45 WIB.

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Nasrudin
Tempat / Tempat Tinggal : Grobogan, 24 September 1990
Nama Ayah : Ach. Bashori
Nama Ibu : Hartini
Asal Sekolah : MA Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati.
Alamat Rumah : Desa Jenengan. RT/RW: 02/01, Kec. Klambu, Kab. Grobogan
Email : Nadine.shiru@yahoo.com
Facebook : Shiru's Muhammad Nasrudin
No. HP : 087833811575

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Desa Jenengan 1. Lulus 2003.
 - b. MTS Nasyrul Ulum, Dusun Brakas, Desa Terkesi, Klambu, Grobogan. Lulus 2006.
 - c. MA Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati. Lulus 2009.
 - d. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Juni 2014

Muhammad Nasrudin
093400127